

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas dari segala aktivitas sosial di masyarakat. Interaksi sosial merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan pertolongan orang lain dalam aktivitas kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki naluri untuk melakukan proses adaptasi di lingkungan masyarakat yang menyebabkan terjadinya proses interaksi sosial.

Interaksi sosial menurut H.M. Arifin seperti dikutip Adon, dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antar dua orang atau lebih, tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku orang lain. Melalui dorongan antarpribadi dan respon antarpribadi tersebut, seseorang yang bersifat biologis secara perlahan akan mengalami perubahan menjadi makhluk hidup. Proses tersebut berlangsung timbal balik, dan masing-masing bertindak dalam keseluruhan proses yang mempengaruhi atau menyebabkan yang lain juga bertindak.¹

Individu manusia secara naluri akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan individu lainnya. Tindakan yang dilakukan individu-individu manusia tersebut akan berkumpul dan membentuk satu kesatuan dalam kelompok. Hal tersebut merupakan bagian dari proses sosial, pada akhirnya terbentuk suatu masyarakat. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial.

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia, h. 55.

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan yang dinamis mengenai kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok.

Interaksi sosial merupakan salah satu pembentukan solidaritas di masyarakat. Interaksi sosial yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik, apabila tindakan untuk mempengaruhi orang lain bersinggungan dengan kondisi politik sosial, dan budaya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari konflik, konflik terjadi karena manusia memiliki keberagaman yang berbeda.

Manusia diberikan pengetahuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok. Manusia cenderung mengabaikan konflik yang skalanya kecil, dimungkinkan permasalahan tersebut dianggap tidak membahayakan. Konflik tersebut apabila dibiarkan tanpa ada tindakan preventif dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik beragam. Manusia memiliki jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Perbedaan inilah yang menimbulkan konflik selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindarkan dan selalu akan terjadi.²

Konflik berdasarkan kajian Sosiologi merupakan gambaran tentang perselisihan, percekocokan, ketegangan atau pertentangan. Konflik muncul karena adanya perbedaan dalam masyarakat baik yang bersifat individu maupun bersifat kelompok, dengan adanya perbedaan tersebut kedua pihak mampu

² Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori Aplikasi Dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 1.

mempertahankan maupun memperjuangkan tujuan yang dicapai, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka dapat menyingkirkan lawannya jika menghalangi tujuannya.

Masyarakat memandang konflik sebagai keadaan tidak ada fungsinya. Menghindarinya masyarakat dari konflik, karena konflik dapat menimbulkan kerusakan di masyarakat. Konflik secara empiris tidak diakui karena orang lebih memilih stabilitas sebagai hakikat masyarakat. Masyarakat cenderung menghindari dari pada menghadapi konflik, namun pada kenyataannya suatu masyarakat akan mengalami konflik.³

Konflik sering kali muncul dalam kehidupan di sekitar kita. Konflik yang muncul dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan individu maupun kelompok, dan membuat ketidakstabilan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Konflik bisa terjadi antara individu, kelompok ataupun Negara. Kebanyakan konflik yang terjadi cenderung berdampak negatif hingga timbulnya kerusakan, ketidakharmonisan bahkan lebih dari itu dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Konflik tidak perlu dihindari, konflik membutuhkan penyelesaian yang baik dengan tidak merugikan salah satu pihak. Konflik tidak selamanya dipandang negatif, konflik mempunyai nilai positif seperti meningkatnya solidaritas *in-group* dalam suatu masyarakat. Konflik dalam sebuah organisasi atau perusahaan dijadikan sebagai ajang persaingan untuk menjadi lebih baik diantara para pekerja yang lainnya agar kinerja mereka lebih di hargai dan mendapatkan keuntungan.

³ Winardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 107.

Salah satu konflik terjadi di Desa Tarumajaya yaitu masyarakat dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk melaksanakan Perpres No. 15 Tahun 2018. Perpres tersebut berisi tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Perpres ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi sungai Citarum yang dianggap menjadi masalah lingkungan. Kerusakan aliran sungai Citarum disebabkan industri pabrik yang dibangun disekitaran aliran sungai Citarum. Pengolahan limbah yang kurang tepat menjadi faktor utama dalam pencemaran lingkungan. Faktor kedua masyarakat di Desa Tarumajaya yang beternak sapi cenderung membuang limbah tersebut ke aliran sungai Citarum, sehingga menambah pencemaran terhadap DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum

Masyarakat Desa Tarumajaya mayoritas bekerja di bidang pertanian, aktivitas pertanian masyarakat menyebabkan perubahan alih fungsi lahan terutama lahan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) VIII dan hutan. Penyebab terjadinya alih fungsi lahan disebabkan pada tahun 1983 perkebunan PTPN mengalami penurunan dalam produksi. PTPN memberikan penawaran kepada masyarakat Desa Tarumajaya untuk menggarap lahan perkebunan menjadi pertanian dengan kontrak satu tahun.

Kontrak tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian dilahan milik perkebunan PTPN. Setelah kontrak tersebut habis pihak PTPN tidak memberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan lahan tersebut. Masyarakat melakukan aktivitas pertanian secara ilegal dilahan milik PTPN. Selain itu masyarakat melakukan pembukaan lahan baru di hutan dengan

menebang pohon secara ilegal. Banyaknya hutan yang dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hutan.

Pemerintah Pusat dalam Perpres tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Industri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan Kapolda Jawa Barat untuk melaksanakan Perpres tersebut. TNI ditugaskan oleh Pemerintah Pusat sebagai petugas dilapangan untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi aliran sungai Citarum, terutama pada wilayah hutan yang sudah gundul di Kecamatan Kertasari, khususnya Desa Tarumajaya dengan melakukan reboisasi terhadap kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertanian.

Perpres No. 15 Tahun 2018, diberlakukan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat terutama para pelaku usaha industri pabrik yang berada di daerah aliran sungai Citarum, agar mereka tidak membiasakan membuang limbah ke aliran sungai Citarum yang merusak sungai. Perpres tersebut berdampak kepada masyarakat di Kecamatan Ketasari khususnya Desa Tarumajaya. Perpres tersebut dirasakan oleh masyarakat Desa Tarumajaya tidak menguntungkan, karena sebagian masyarakat telah kehilangan pekerjaan terutama masyarakat yang menggunakan lahan pertanian di lahan milik Negara.

Desa Tarumajaya berada di ketinggian 1700 mdpl dan berada di kaki Gunung Wayang. Tanah yang subur dan suhu yang dibawah 20 derajat tentu cocok bagi pertanian, namun dengan suburnya tanah tidak menjadikan masyarakat mampu menggunakan lahan yang ada. Peristiwa ini tentunya tidak sebanding

dengan kondisi ekonomi maupun sosial, karena mayoritas masyarakat Desa Tarumajaya berprofesi di bidang pertanian.

Masyarakat Desa Tarumajaya terpaksa menggunakan lahan milik Negara meskipun melanggar hukum. Sedikitnya lahan milik masyarakat menjadikan lahan Negara terutama hutan untuk digunakan aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian masyarakat menimbulkan kerusakan terhadap DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum. Banyak hutan yang dijadikan lahan pertanian tentu menjadi akar permasalahan. Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2018 tersebut untuk menanggulangi kerusakan alam yang terjadi pada hutan maupun hulu sungai Citarum.

Konflik yang terjadi yaitu adanya pertikaian dan ketegangan antara masyarakat dengan TNI sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Sosialisasi dilakukan oleh pihak TNI kepada masyarakat yang menempati tanah milik Negara. Tujuan sosialisasi untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai kerusakan hutan, yang diakibatkan adanya pertanian di hutan secara ilegal dan memberikan kesadaran pentingnya menjaga ekosistem hutan. Sosialisasi yang dilakukan tidak berdampak terhadap masyarakat. Masyarakat cenderung mengabaikan sosialisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan penutupan lahan pertanian milik masyarakat terutama di hutan oleh TNI sehingga terjadi konflik antara masyarakat dengan TNI.

Perpres tersebut menimbulkan perubahan bagi masyarakat Desa Tarumajaya khususnya dalam jenis pekerjaan. Masyarakat mengeluhkan keputusan tersebut terutama masyarakat yang bekerja dalam bidang pertanian,

keputusan tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. Sebagian masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas pertanian karena lahan yang mereka gunakan menjadi area konservasi hutan. Masyarakat melakukan aktivitas pertanian dengan menggunakan metode tumpang sari di lahan milik Negara secara ilegal. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan Pemerintah, namun konflik cenderung terjadi antara masyarakat dengan TNI disebabkan masyarakat berbenturan dengan TNI yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat. Masyarakat menjadi tidak respon terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Konflik tersebut menimbulkan perselisihan antara masyarakat dengan TNI.

Masyarakat secara hukum tidak mempunyai surat kepemilikan tanah, tetapi seharusnya Pemerintah Pusat berlaku adil. Solusi seperti alih profesi menjadi peternak belum mampu menjawab persoalan yang terjadi. Masyarakat cenderung memilih pekerjaan di bidang pertanian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis konflik yang terjadi di atas, dengan menggunakan pendekatan teori yang mendukung.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, beberapa masalah bisa teridentifikasi, diantaranya:

1. Perpres No. 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum berdampak kepada masyarakat. Desa Tarumajaya terutama yang berprofesi di bidang pertanian. Sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga mengundang konflik di masyarakat terkait keputusan tersebut.
2. Pemerintah menganggap kerusakan di hulu Citarum disebabkan aktivitas pertanian masyarakat dan terjadinya alih fungsi hutan menjadi pertanian. Oleh karena itu Pemerintah Pusat menugaskan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam menanggulangi kerusakan alam tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah. Berangkat dari pernyataan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat Desa Tarumajaya menolak Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum?
2. Bagaimana dampak adanya konflik masyarakat Desa Tarumajaya dengan TNI?

3. Bagaimana solusi penyelesaian konflik masyarakat Desa Tarumajaya dengan TNI?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Tarumajaya menolak Perpres No. 15 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dampak konflik masyarakat Desa Tarumajaya dengan TNI.
3. Untuk mengetahui solusi penyelesaian konflik masyarakat Desa Tarumajaya dengan TNI.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini diantaranya adalah:

1.5.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi untuk memahami fenomena konflik sosial di masyarakat, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Selain memiliki kegunaan teoritisnya penelitian ini memiliki kegunaan praktis:

1. Kegunaan untuk Pemerintah Pusat

Penelitian ini berguna bagi Pemerintah Pusat sebagai referensi dalam menentukan kebijakan tentang Peraturan Undang-Undang yang akan di berlakukan, sehingga diterima masyarakat.

2. Kegunaan untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat

a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini berguna bagi Pemerintah Daerah sebagai antisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan kondisi sosial masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai informasi mengenai tujuan Perpres No. 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

1.6. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menyatakan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidupnya.⁴ Permasalahan lingkungan bukan isu yang baru dalam kehidupan masyarakat, berlangsungnya kehidupan manusia tentunya memunculkan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama, peristiwa alam seperti letusan gunung merapi, gempa bumi dll. Kedua, kerusakan lingkungan karena faktor manusia seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, banjir dll.

Konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu serta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan.⁵ Konflik jika tidak ditangani dengan cepat akan menyebabkan konflik kian meluas kepada masyarakat lainnya, dalam hal ini masyarakat ataupun Pemerintah harus bergerak cepat untuk meredam agar konflik tidak berkembang luas. Penanganan konflik yang lambat akan meminbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, seperti hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok masyarakat sehingga muncul kebencian, jatuhnya korban jiwa, hancurnya harta benda, dan lain sebagainya.

⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup.

⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*syaraka*” yang artinya ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang artinya bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*”. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin “*socius*” yang artinya kawan.⁶

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.⁷ Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Tujuan dari keputusan ini untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi pada daerah aliran sungai Citarum dari hulu sampai hilir, kerusakan yang telah terjadi akibat alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian dan cenderung mengabaikan aspek pelestariannya. Oleh karena itu menjadi faktor utama bagi Pemerintah Pusat untuk mengganggu kerusakan alam dengan menugaskan TNI (Tentara Nasional Indonesia).

⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 6.

⁷ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 22.


Teori konflik Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah konflik dan konsensus. Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu didalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.⁸

Perpres tersebut di berlakukan terhadap para pelaku industri pabrik diseluruh Provinsi Jawa Barat. Keputusan Perpres No. 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, merupakan tindakan preventif untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi di sungai Citarum. Keputusan Perpres tersebut menimbulkan dampak terhadap masyarakat Desa Tarumajaya, yaitu adanya konflik masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan ditugaskannya TNI oleh Pemerintah Pusat.

Dari uraian di atas dapat disusun kerangka pendahuluan pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 26.



Gambar 1.1.

Bagan Skema Konseptual